



P U T U S A N

Nomor : 1201 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SARIF HANAFI Alias AGE ;**
 Tempat lahir : Ekor ;
 Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Juli 1969 ;
 Jenis Kelamin : Laki – laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan
 Kabupaten Halmahera Timur Propinsi
 Maluku Utara ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Kepala Desa Nusa Jaya ;
 Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SARIF HANAFI Als AGE** selaku Kepala Desa Nusa Jaya pada tanggal 17 Oktober 2008 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2008 bertempat di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur setidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar lebih kurang **Rp. 36.800.000,00,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 Departemen Sosial Republik Indonesia mendapat alokasi anggaran dari APBN berupa Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II untuk Kompensasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang akan disalurkan kepada masyarakat tidak

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS) tertuang dalam DIPA Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2008 dan khusus untuk masyarakat Di Desa Nusa Jaya anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II yang akan disalurkan tanggal 17 Oktober 2008 melalui PT. Pos Indonesia sebesar Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut akan dibagikan untuk 158 (seratus lima puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah dinyatakan berhak untuk mendapatkan Dana Bantuan Langsung Tunai Tahap II sesuai dengan hasil survei atau pendataan dari Badan Statistik pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang kemudian telah ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur, sehingga Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdapat Di Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur semestinya akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II sebesar Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibagi kepada 158 (seratus lima puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) nantinya akan menerima uang Bantuan Langsung Tunai Tahap II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2008 disebutkan bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II yang diperuntukan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia yang kemudian akan didistribusikan oleh PT. Pos Kabupaten / Kota langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga masyarakat di Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan mendapatkan Dana Bantuan tersebut dapat mengambilnya di PT. Pos Kabupaten / Kota yang telah ditentukan yaitu di kantor Pos Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sedangkan kepala Desa sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2008 dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II tahun 2008 ini dengan tegas sudah diatur tugasnya - tugasnya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kepala Desa membantu petugas Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT dan mendistribusikan kartu kepada RTS ;
 - 2 Kepala Desa bersama-sama petugas Pos menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sudah pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak melalui musyawarah Desa / Kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa / Lurah, Badan Musyawarah Desa / Kelurahan, RT, RW, tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran (RTS), karang taruna dan tokoh masyarakat ;
 - 3 Kepala Desa melakukan pendampingan dan membantu petugas Pos pada saat pembagian kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna / Taruna Siaga Bencana, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat) ;
 - 4 Kepala Desa mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu penyaluran Dana BLT dan lain lain) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya ;
- Akan tetapi kenyataannya bahwa Terdakwa **SARIF HANAFI Als AGE** selaku Kepala Desa Nusa Jaya dengan melawan hukum, tanpa menghiraukan batas kewenangannya yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Tahap II tahun 2008 dan tanpa mengadakan musyawarah dengan warganya yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut berinisiatif untuk membuat surat kuasa dan pada tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa bertindak seolah – olah mewakili 158 (seratus lima puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran (RTS) mengambil atau mencairkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II tersebut di kantor Pos Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II tersebut secara bervariasi dimana ada beberapa Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima dana tersebut dari Terdakwa dan ada juga Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sama sekali tidak menerima, demikian juga ada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima tidak sesuai dengan jumlah

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya harus diterima sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), melainkan hanya diserahkan berkisar antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 350.000,00 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Alias dana tersebut telah dipotong oleh Terdakwa, dan selanjutnya atas inisiatif Terdakwa sendiri maka sebanyak 25 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di desanya yang telah ditetapkan untuk menerima dana tersebut ternyata dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak berhak yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II tahun 2008 di Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;

- Adapun rincian Dana Bantuan Langsung Tunai Tahap II yang dibagikan ataupun dipotong ataupun bahkan sama sekali tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP Saksi) adalah sebagai berikut :

No.	Nama RTS Penerima BLT menurut BPS Kabupaten Halmahera Timur & Kantor Pos	Jumlah Uang Yang semestinya diterima	Jumlah uang yang diterima	Selisih uang (c - d)	Kerugian / RTS	Ket.
a	b	c	d	e	f	
1.	BAKAR MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
2.	SALASA KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
3.	ARMIN MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
4.	CILI UMAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	
5.	WAHID LAJEN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
6.	SAMAN MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
7.	KADER HANAFI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
8.	RAUF SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
9.	ANWAR AMBAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
10.	MUNIR HANAFI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
11.	ANAS AJANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
12.	ELIAS IBRAHIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
13.	ABDULAH MANAN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
14.	MALIK ALTING	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
15.	FENDI KAMARULAH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
16.	NAWAI ARSAD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
17.	AMIN ROITANG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
18.	JALAL MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
19.	GUNAWAN DUKO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
20.	MUIS MAMBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
21.	HAJIRAN TALIB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
22.	ADAM DUKO	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
23.	ISMAIL HAMISI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
24.	SALIM AHMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
25.	JAMAL ARSAD	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
26.	IS NURIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
27.	SAMADA SAMSIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
28.	UDIN LAJEN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	RUSLAN SAFIU	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
30.	SAMAN LAUME	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
31.	ABDUL W. ALTING	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
32.	AISA KALBAJANG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
33.	ABDURAHIM DEHE	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
34.	SUBUR MAMBO	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
35.	ESA ABAS	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
36.	JAMALIA HANAFI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
37.	NURLIA MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
38.	ASMIN MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
39.	SALAMA KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
40.	SAIDI MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
41.	JALIL MUHAMMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
42.	SANAWIA CUGA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
43.	JAINA KARIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
44.	HAMID JAFAR	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
45.	SIN HAMIDU	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
46.	ONGEN AEN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
47.	MUDI WAHAB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
48.	MASFA SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
49.	ALI KAMARULAH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
50.	OPO KADER	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
51.	BAKAR WAHID	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
52.	ALE MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
53.	SAMSUDIN MINI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
54.	ABDULAH MALIK RAJAB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
55.	TAUHID ABDULRAHMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
56.	NYONG UMAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
57.	MUNAWAR IKRAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
58.	KARIM SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
59.	JUNA ROBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
60.	NASER MUHAMMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
61.	ASIS LAJEN	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
62.	HADI ODENIPI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
63.	YANI MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
64.	JUFRI MAHMUD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
65.	ATA DUKO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
66.	SABTU SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
67.	HARIS ROBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
68.	HAMJA NGOLO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
69.	SUTRISNO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
70.	NURSAN KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
71.	IBRAHIM SAMBAYANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
72.	HUSNI KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
73.	NASER MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
74.	DEDI HANAFI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
75.	NURLELA AUF	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
76.	JOHRA HANAFI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
77.	RAMLIA ROBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
78.	ABDURSID HANAFI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	JARIA ADAM	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
80.	LAHAMA LANASIRI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
81.	PETRUS LOHA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
82.	TU KATENGAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
83.	HENDRIK AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
84.	YAIRUS KANDALI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
85.	TABITA AMBEAU	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
86.	MEROS TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Alih Utang
87.	JONI DIAS	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
88.	KOLMAN BUDIMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
89.	YUSPINA TITI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Alih Utang
90.	HIAP GANUR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
91.	YOEL TIMIUR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
92.	BERNABAS GANUR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
93.	JEKSON JAWALI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
94.	SIU TONGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
95.	AMBO NGOLO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
96.	IKI GANUR	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
97.	SUA AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
98.	BERTA AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
99.	TIMAHE AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
100.	NELCI TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
101.	MARIA TAFEGO	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	
102.	LIVAS AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
103.	BARTO AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
104.	TOMAS BOBALA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
105.	NIKO NIAK	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
106.	MESRA TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
107.	SILAS TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
108.	CRISTOPEL BANE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
109.	SUSANA AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
110.	APNER AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
111.	AKTAVIANUS TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
112.	YERNIAS SIRONGA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
113.	YULES PIGA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
114.	BUJUNA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
115.	MUHLIS	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
116.	SANIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
117.	UDIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
118.	IKRAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
119.	NURMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
120.	SAHDIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
121.	JANI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
122.	FAISAL	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	NUR JAM-JAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
124.	ISMIT	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
125.	JIRWAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
126.	RUSLI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
127.	SAHBAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
128.	SOFYAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
129.	MANSUR	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
130.	HAIDIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
131.	SARJAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
132.	ILHAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
133.	SAMSU	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
134.	ACIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
135.	HAKIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
136.	OSIAS	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
137.	HONITO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
138.	SAMIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
139.	ARMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
140.	AHMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
141.	SRINA WANGSIH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
142.	WAHID ROITANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
143.	YUSUF HAMISI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
144.	HERMOLINA BOBARA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
145.	PITER YAMLEA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
146.	AGUSTINUS MALIONG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
147.	HASAN LADADU	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
148.	ILMA TENG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
149.	SAJIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
150.	NUR MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
151.	SARIMA MARSAOLI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
152.	SUIIWO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
153.	JEMS BUNGALIMO	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
154.	MUSA PALANGI	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
155.	YETRI LOHA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
156.	YUDI BALAH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
157.	MUHAMAD A. GANI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
158.	FAUD SADIK	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
Total		Rp. 63.200.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 36.800.000,-	Rp. 36.800.000,-	

Dengan demikian terdapat selisih uang yang semestinya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh Terdakwa dikurangi dengan uang yang tidak dibagikan ataupun hanya sebagian dibagikan kepada RTS oleh Terdakwa adalah Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi (dibagikan) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) adalah sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **SARIF HANAFI ALS AGE** dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Sub (a), (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011



sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SARIF HANAFI Als AGE** selaku Kepala Desa Nusa Jaya pada tanggal 17 Oktober 2008 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2008 bertempat di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur setidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar lebih kurang **Rp. 36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 Departemen Sosial Republik Indonesia mendapat alokasi anggaran dari APBN berupa Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II untuk Kompensasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang akan disalurkan kepada masyarakat tidak mampu yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS) tertuang dalam DIPA Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2008 dan khusus untuk masyarakat Di Desa Nusa Jaya anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II yang akan disalurkan tanggal 17 Oktober 2008 melalui PT. Pos Indonesia sebesar Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut akan dibagikan untuk 158 (seratus lima puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah dinyatakan berhak untuk mendapatkan Dana Bantuan Langsung Tunai Tahap II sesuai dengan hasil survei atau pendataan dari Badan Statistik pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang kemudian telah ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur, sehingga Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdapat di Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur semestinya akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II sebesar Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibagi kepada 158 (seratus lima puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) nantinya akan menerima uang Bantuan Langsung Tunai Tahap II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2008 disebutkan bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II yang diperuntukan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia yang kemudian akan didistribusikan oleh PT. Pos Kabupaten / Kota langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga masyarakat di Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan mendapatkan Dana Bantuan tersebut dapat mengambilnya di PT. Pos Kabupaten / Kota yang telah ditentukan yaitu di kantor Pos Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sedangkan kepala Desa sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2008 dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II tahun 2008 ini dengan tegas sudah diatur tugasnya - tugasnya yaitu sebagai berikut :

- 1 Kepala Desa membantu petugas Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT dan mendistribusikan kartu kepada RTS ;
- 2 Kepala Desa bersama-sama petugas Pos menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sudah pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak melalui musyawarah Desa / Kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa / Lurah, Badan Musyawarah Desa / Kelurahan, RT, RW, tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran (RTS), karang taruna dan tokoh masyarakat ;
- 3 Kepala Desa melakukan pendampingan dan membantu petugas Pos pada saat pembagian kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna / Taruna Siaga Bencana, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat) ;
- 4 Kepala Desa mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu penyaluran

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana BLT dan lain lain) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya ;

- Akan tetapi kenyataannya bahwa Terdakwa **SARIF HANAFI Als AGE** selaku Kepala Desa Nusa Jaya dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tanpa menghiraukan batas kewenangannya yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Tahap II tahun 2008 dan tanpa mengadakan musyawarah dengan warganya yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut berinisiatif untuk membuat surat kuasa dan pada tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa bertindak seolah – olah mewakili 158 (seratus lima puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran (RTS) mengambil atau mencairkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II tersebut di kantor Pos Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II tersebut secara bervariasi dimana ada beberapa Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima dana tersebut dari Terdakwa dan ada juga Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sama sekali tidak menerima, demikian juga ada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya harus diterima sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), melainkan hanya diserahkan berkisar antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 350.000,00 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Alias dana tersebut telah dipotong oleh Terdakwa, dan selanjutnya atas inisiatif Terdakwa sendiri maka sebanyak 25 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di desanya yang telah ditetapkan untuk menerima dana tersebut ternyata dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak berhak yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II tahun 2008 di Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Adapun rincian Dana Bantuan Langsung Tunai Tahap II yang dibagikan ataupun dipotong ataupun bahkan sama sekali tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP Saksi) adalah sebagai berikut :

No.	Nama RTS Penerima BLT menurut BPS Kabupaten Haltim & Kantor Pos	Jumlah Uang Yang semestinya diterima	Jumlah uang yang diterima	Selisih uang (c – d)	Kerugian / RTS	Ket.
a	b	c	d	e	f	
1.	BAKAR MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
2.	SALASA KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
3.	ARMIN MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
4.	CILI UMAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	
5.	WAHID LAJEN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
6.	SAMAN MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
7.	KADER HANAFA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
8.	RAUF SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
9.	ANWAR AMBAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
10.	MUNIR HANAFA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
11.	ANAS AJANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
12.	ELIAS IBRAHIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
13.	ABDULAH MANAN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
14.	MALIK ALTING	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
15.	FENDI KAMARULAH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
16.	NAWAI ARSAD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
17.	AMIN ROITANG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
18.	JALAL MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
19.	GUNAWAN DUKO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
20.	MUIS MAMBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
21.	HAJIRAN TALIB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
22.	ADAM DUKO	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
23.	ISMAIL HAMISI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
24.	SALIM AHMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
25.	JAMAL ARSAD	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
26.	IS NURIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
27.	SAMADA SAMSIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
28.	UDIN LAJEN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
29.	RUSLAN SAFIU	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
30.	SAMAN LAUME	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
31.	ABDUL W. ALTING	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
32.	AISA KALBAJANG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
33.	ABDURAHIM DEHE	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
34.	SUBUR MAMBO	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
35.	ESA ABAS	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
36.	JAMALIA HANAFA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
37.	NURLIA MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
38.	ASMIN MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
39.	SALAMA KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
40.	SAIDI MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
41.	JALIL MUHAMMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
42.	SANAWIA CUGA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
43.	JAINA KARIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
44.	HAMID JAFAR	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
45.	SIN HAMIDU	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
46.	ONGEN AEN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
47.	MUDI WAHAB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
48.	MASFA SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	ALI KAMARULAH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
50.	OPO KADER	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
51.	BAKAR WAHID	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
52.	ALE MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
53.	SAMSUDIN MINI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
54.	ABDULAH MALIK RAJAB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
55.	TAUHID ABDULRAHMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
56.	NYONG UMAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
57.	MUNAWAR IKRAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
58.	KARIM SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
59.	JUNA ROBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
60.	NASER MUHAMMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
61.	ASIS LAJEN	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
62.	HADI ODENIPI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
63.	YANI MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
64.	JUFRI MAHMUD	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
65.	ATA DUKO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
66.	SABTU SALEH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
67.	HARIS ROBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
68.	HAMJA NGOLO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
69.	SUTRISNO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
70.	NURSAN KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
71.	IBRAHIM SAMBAYANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
72.	HUSNI KUADANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
73.	NASER MADE	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
74.	DEDI HANAFA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
75.	NURLELA AUF	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
76.	JOHRA HANAFA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
77.	RAMLIA ROBO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
78.	ABDURSID HANAFA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
79.	JARIA ADAM	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
80.	LAHAMA LANASIRI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
81.	PETRUS LOHA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
82.	TU KATENGAR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
83.	HENDRIK AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
84.	YAIRUS KANDALI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
85.	TABITA AMBEAU	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
86.	MEROS TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Alih Utang
87.	JONI DIAS	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
88.	KOLMAN BUDIMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
89.	YUSPINA TITI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Alih Utang
90.	HIAP GANUR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
91.	YOEL TIMIUR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
92.	BERNABAS GANUR	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
93.	JEKSON JAWALI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
94.	SIU TONGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
95.	AMBO NGOLO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						kan
96.	IKI GANUR	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
97.	SUA AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
98.	BERTA AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
99.	TIMAHE AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
100.	NELCI TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
101.	MARIA TAFEGO	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	
102.	LIVAS AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
103.	BARTO AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
104.	TOMAS BOBALA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
105.	NIKO NIAK	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
106.	MESRA TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
107.	SILAS TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
108.	CRISTOPEL BANE	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
109.	SUSANA AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
110.	APNER AMBEUA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
111.	AKTAVIANUS TOGO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
112.	YERNIAS SIRONGA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
113.	YULES PIGA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
114.	BUJUNA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
115.	MUHLIS	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
116.	SANIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
117.	UDIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
118.	IKRAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
119.	NURMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
120.	SAHDIA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
121.	JANI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
122.	FAISAL	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
123.	NUR JAM-JAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
124.	ISMIT	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
125.	JIRWAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
126.	RUSLI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
127.	SAHBAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
128.	SOFYAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
129.	MANSUR	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
130.	HAIDIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
131.	SARJAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
132.	ILHAM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
133.	SAMSU	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
134.	ACIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
135.	HAKIM	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
136.	OSIAS	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
137.	HONITO	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
138.	SAMIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
139.	ARMAN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
140.	AHMAD	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
141.	SRINA WANGSIH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
142.	WAHID ROITANG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
143.	YUSUF HAMISI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Dialih kan
144.	HERMOLINA BOBARA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.	PITER YAMLEA	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
146.	AGUSTINUS MALIONG	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
147.	HASAN LADADU	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
148.	ILMA TENG	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
149.	SAJIN	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
150.	NUR MIRAJI	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
151.	SARIMA MARSAOLI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
152.	SUIWO	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
153.	JEMS BUNGALIMO	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
154.	MUSA PALANGI	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
155.	YETRI LOHA	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
156.	YUDI BALAH	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
157.	MUHAMAD A. GANI	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
158.	FAUD SADIK	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
Total		Rp. 63.200.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 36.800.000,-	Rp. 36.800.000,-	

Dengan demikian terdapat selisih uang yang semestinya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh Terdakwa dikurangi dengan uang yang tidak dibagikan ataupun hanya sebagian dibagikan kepada RTS oleh Terdakwa adalah Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi (dibagikan) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) adalah sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **SARIF HANAFI ALS AGE** dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Sub (a), (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio tanggal 29 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARIF HANAFI Alias AGE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub (a), (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa **SARIF HANAFI Alias AGE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub (a), (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIF HANAFI Alias AGE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa asli ;
 - 8 (delapan) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon BLT tahap 2 tahun 2008 ;
 - 7 (tujuh) lembar daftar pengawasan pembayaran kupon BLT Kelurahan / Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kupon Bantuan Langsung Tunai yang asli yang masih kosong ;
 - 1 (satu) berkas Juknis penyaluran BLT tahun 2008 ;
 - 1 (satu) berkas Inpres Nomor : 3 Tahun 2008 tentang BLT tahun 2008 ;

(Tetap terlampir dalam berkas) ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 22 / Pid.Sus / 2010 / PN.SS, tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARIF HANAFI alias AGE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**”

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli beserta lampirannya yakni 8 (delapan) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon BLT Tahap 2 (dua) 2008 ;
- 7 (tujuh) lembar Daftar Pengawasan Pembayaran Kupon Bantuan Langsung Tunai Kelurahan / Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur yang asli ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kupon Bantuan Langsung Tunai yang asli yang masih kosong ;
- 1 (satu) berkas Juknis penyaluran BLT Tahun 2008 ;
- 1 (satu) berkas Inpres Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang BLT Tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Kantor Pos Subaim ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / Akta.Pid / 2011 / PN. SS., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 14 Januari 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2011 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 17 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Soasio yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011



mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1 Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP :

- Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas"
"penjelasannya berbunyi : "Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Majelis Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini";
- Bahwa penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut mengisyaratkan bahwa penilaian Majelis Hakim harus melulu di dasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP dengan menghadirkan saksi, surat, petunjuk dan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terungkap dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga menguntungkan Terdakwa SARIF HANAFI Alias AGE sebagai Kepala Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur kurang lebih Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :
- Tahap II Tahun 2008 dana BLT tersebut dianggarkan sebesar Rp. 63.200.000,- (yang harus diterima RTS) dikurangi Rp. 26.000.000,- (yang diterima RTS) dengan hasil kekurangan / kerugian sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa



sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya patutlah dipertanyakan dasar penilaian Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat secara sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahkan perlu dipertanyakan, dari manakah Majelis memperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menjadi bahan pertimbangannya, karena keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2010/PN.SS sangatlah berbeda dengan keterangan yang senyatanya didengar dipersidangan ;

2 Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

- Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;
- Bahwa dalam putusan, sama sekali tidak ada pertimbangan yang berisi uraian penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang berhasil kami buktikan dipersidangan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa adanya alat bukti petunjuk yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang pada intinya menyatakan memang benar telah ada penyimpangan dalam penyaluran dana BLT (Bantuan Langsung Tunai), dimana Terdakwa dengan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani sendiri mencairkan dana BLT tersebut, dimana Terdakwa membagikan dana BLT tersebut secara bervariasi sesuai Rekap Data BLT Tahap II Tahun 2008 Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, sehingga ada selisih jumlah uang yang seharusnya diterima RTS, yang merupakan **keuntungan bagi Terdakwa ;**

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa pengabaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut undang-undang menunjukkan dengan jelas bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;**

3 Putusan dipertimbangkan secara tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) :

- Dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa, Terdakwa dengan kuasa lisan melakukan pencairan dana BLT tersebut ke kantor Pos dan membagikannya ke RTS, pertimbangan seperti tersebut adalah pertimbangan yang salah atau keliru karena sesuai dengan petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis dan juga sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2008, semestinya Terdakwa tidak berhak melakukan pengambilan dana BLT tersebut dan yang berhak adalah warga RTS tersebut ;
- Bahwa tindakan Terdakwa tidak sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tugas Kepala Desa dalam penyaluran dana BLT tersebut adalah :
- Kepala Desa membantu petugas pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT dan mendistribusikan kartu kepada RTS ;
- Kepala Desa bersama-sama petugas pos menentukan RTS yang sudah pindah, meninggal (tanpa ahli waris) atau tidak berhak melalui musyawarah Desa / Kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa / Lurah, badan musyawarah Desa / Kelurahan, RT, RW, tempat tinggal RTS, karang taruna dan tokoh masyarakat ;
- Kepala Desa melakukan pendampingan dan membantu petugas pos pada saat pembagian kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna / taruna siaga bencana, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat) ;
- Kepala Desa mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu penyaluran dana BLT dan lain-lain) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika putusan dipertimbangkan dengan pertimbangan yang memperhatikan secara lebih sungguh-sungguh fakta hukum di persidangan serta ketentuan-ketentuan hukum serta alat bukti yang sah menurut undang-undang, Majelis Hakim tidak akan sampai pada pendapat bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum ad. 1, 2 dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan analisis putusan telah dilakukan sesuai dengan proses hukum pembuktian secara benar ;
- Lagi pula pertimbangan putusan a quo telah mendasarkan pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian secara benar ;
- Terdakwa menerima uang atas dasar sukarela, karena itu unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio tersebut ;
Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1201 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)